

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BENGKULU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen rencana ini kami susun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu untuk periode 2025–2029. Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.

Substansi Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu **'Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045'**.

Bengkulu, 22 Desember 2025
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Bengkulu



RINALDI NOEH, ST
NIP. 19700815 200812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. KONDISI UMUM.....	6
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	15
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	18
2.1. TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU.....	18
2.2. SASARAN PROGRAM SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	22
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI.....	22
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU	29
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1. TARGET KINERJA.....	46
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	47
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persebaran Angka Backlog Perumahan di Provinsi Bengkulu	7
Tabel 2. Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2024.....	8
Tabel 3. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu	8
Tabel 4. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024	9
Tabel 5. Luasan Areal Kumuh di Provinsi Bengkulu	9
Tabel 6. Perbandingan Target Renstra, kemampuan anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2020–2024	11
Tabel 7. Perbandingan Target Renstra Tahun 2020–2024 dengan Capaian Program/Kegiatan Tahun 2020–2024.....	12
Tabel 8. Target Kinerja Satuan Kerja PKP Provinsi Bengkulu 2025–2029	46
Tabel 9. Kerangka Pendanaan Satuan Kerja PKP Provinsi Bengkulu 2025–2029.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.....	21
Gambar 2. Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu TA. 2025.....	35
Gambar 3. SDM pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.....	44
Gambar 4. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	44
Gambar 5. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin hak warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menetapkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan manusia unggul, pemerataan dan penguatan wilayah, serta pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025–2029 menetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara yang dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 35/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025.

Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 20.122,210 Km² yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 129 (seratus dua puluh sembilan) Kecamatan, dan 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) desa/kelurahan. Provinsi Bengkulu juga memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau Enggano, serta pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus, dan pulau-pulau kecil lainnya yang belum diberi nama. Provinsi Bengkulu memiliki posisi yang strategis di wilayah barat Pulau Sumatera. Keunggulan geografis, ekonomi, serta sumber daya alamnya menjadikan Bengkulu sebagai daerah dengan peran penting dalam pembangunan nasional. Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai

barat Pulau Sumatera pada garis lintang 2°16' - 3°31' LS dan garis bujur 101°1' - 103°41' BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu meliputi:

- Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak;
- Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni (RLH);
- Luasan Kumuh di Provinsi Bengkulu.

1.1.1. Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Data kepemilikan rumah sama halnya dengan data kependudukan yang bersifat cepat bergerak, sehingga data bisa berubah cepat pada tahun berikutnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.138.000 Jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 252.970 Jiwa dan Jumlah Rumah Tangga sebanyak 676.514. Berdasarkan Data *Dashboard* Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 (*Desember, 2025*), angka *backlog* kepemilikan rumah di Provinsi Bengkulu adalah 10,63% atau sebanyak 71.913 unit dan angka *backlog* RTLH 33,71% atau sebanyak 228.053 unit. Adapun angka *backlog* yang ada di 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Bengkulu sebagai berikut (<https://my.pkp.go.id/dashboardhome>).

Tabel 1. Persebaran Angka *Backlog* Perumahan di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan (Unit)
1	KAB. REJANG LEBONG	11.552	41.058	52.610
2	KAB. BENGKULU UTARA	8.726	39.404	48.130
3	KAB. SELUMA	5.370	30.064	35.434
4	KAB. MUKO MUKO	6.197	23.601	29.798
5	KOTA BENGKULU	18.470	8.424	26.894

6	KAB. BENGKULU SELATAN	7.043	19.663	26.706
7	KAB. KEPAHANG	4.176	19.201	23.377
8	KAB. KAUR	3.236	16.177	19.413
9	KAB. BENGKULU TENGAH	3.085	16.099	19.184
10	KAB. LEBONG	4.090	14.382	18.472
Total		71.945	228.073	300.018

Jumlah persentase status kepemilikan tempat tinggal berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2024

No	Status Kepemilikan Tempat Tinggal	Jumlah (%)	Sumber Data
1.	Milik sendiri	90	BPS Provinsi Bengkulu
2.	Kontrak	3	BPS Provinsi Bengkulu
3.	Bebas sewa	5,8	BPS Provinsi Bengkulu
4.	Dinas & lainnya	0,95	BPS Provinsi Bengkulu
Total		99,75	

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinyl/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu

Indikator	Tahun					Sumber Data
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rumah Tangga yang menempati RLH (%)	47,94	51,36	54,98	54,74	56,52	Dinas Perkim Provinsi Bengkulu

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah

(SPAL)/Sistem Terpusat. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun					Sumber Data
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%)	78,10	79,81	79,58	80,28	83,01	Dinas Perkim Provinsi Bengkulu

Permukiman kumuh senantiasa harus mendapat perhatian serius terutama pada permasalahan lahan di perkotaan, permasalahan prasarana dan sarana dasar serta permasalahan aksesibilitas. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan SK kepala daerah masing-masing kabupaten/kota yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Luasan Areal Kumuh di Provinsi Bengkulu

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
1	Kota Bengkulu No. 81 Tahun 2021		91,55 Ha
	a. Bentiring Permai	13,65 Ha	
	b. Kebun Tebeng	14,13 Ha	
	c. Panorama	13,99 Ha	
	d. Sumber Jaya	13,03 Ha	
	e. Lempuing	10,74 Ha	
	f. Tanah Patah	12,55 Ha	
	g. Teluk Sepang	13,46 Ha	
2	Kab. Kaur No. 188.4.45-706 Tahun 2018		66 Ha
	a. Nasal	10 Ha	
	b. Kaur Selatan	14 Ha	
	c. Kaur Tengah	11 Ha	
	d. Tanjung Kemuning	10 Ha	
	e. Kaur Utara	11 Ha	
	f. Padang Guci	10 Ha	
3	Kab. Bengkulu Tengah No. 760-369 Tahun 2017		137,45 Ha
	a. Kembang Seri	11,24 Ha	
	b. Nakau	11,86 Ha	
	c. Taba Pasemah	13,45 Ha	

	d. Harapan Makmur e. Dusun Anyar f. Harapan g. Rindu Hati h. Pematang Tiga i. Pematang Tiga Lama j. Komering k. Pungguk Beringin	11,54 Ha 10,55 Ha 12,78 Ha 13,25 Ha 13,68 Ha 10,78 Ha 14,65 Ha 13,67 Ha	
4	Kab Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020		15,20 Ha
	a. Kota Padang	15,20 Ha	
5	Kab Seluma No. 470-341 Tahun 2020		94,98 Ha
	a. Pasar Tais Blok 2	10,75 Ha	
	b. Puguk Blok 2	10,29 Ha	
	c. Tumbuan Blok 2	11,7 Ha	
	d. Talang Benuang Blok 1	10,94 Ha	
	e. Talang Benuang Blok 2	14,39 Ha	
	f. Air Periukan Blok 2	11,39 Ha	
	g. Cahaya Negeri Blok 1	13,03 Ha	
	h. Mas Mambang Blok 1	12,49 Ha	
6	Kab Rejang Lebong No. 180-26.1 Tahun 2019		67,5 Ha
	a. Pasar Baru	10,54 Ha	
	b. Air Rambai	12,94 Ha	
	c. Tanjung Dalam	10,22 Ha	
	d. Lubuk Kembang	13,80 Ha	
	e. Kepala Curup	10,00 Ha	
	f. Bedeng SS	10,00 Ha	
7	Kab Bengkulu Utara No. 660/730/BAPPEDA/Th 2016		15,02 Ha
	a. Lubuk Durian	15,02 Ha	

Adapun perbandingan target Renstra, kemampuan anggaran dan capaian kinerja tahun 2020–2024 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Target Renstra, kemampuan anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2020–2024

NO	Program/ Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni																
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.600 Unit	2.600 Unit	100%	4.250 Unit	1.248 Unit	29,36%	2.576 Unit	2.573 Unit	99,88%	1.072 Unit	1.072 Unit	100%	501 Unit	498 Unit	99,40%
3	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-
4	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	-	44 Unit	44 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	-	76 Unit	0 Unit	0%	76 Unit	76 Unit	100%
5	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	3 Tower	2 Tower	66,67%	1 Tower	1 Tower	100%	3 Tower	2 Tower	66,67%	1 Tower	1 Tower	100%	1 Tower	1 Tower	100%
6	Jumlah Rumah Umum Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	245 Unit	245 Unit	100%	300 Unit	401 Unit	133,67%	50 Unit	50 Unit	100%
Meningkatnya Efektif dan Efisiensi Tata Kelola Kesejahteratan																
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 7. Perbandingan Target Renstra Tahun 2020–2024 dengan Capaian Program/Kegiatan Tahun 2020–2024

No	Program/ Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2020-2024	Persentase
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	15 Laporan	7 Laporan	46,67%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	26.700 Unit	7.991 Unit	29,93%
3	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	600 Unit	0 Unit	0%
4	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	967 Unit	120 Unit	12,41%
5	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	30 Tower	4 Tower	13,33%
6	Jumlah Rumah Umum Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	850 Unit	696 Unit	81,88%
Meningkatnya Efektif dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan				
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	5 Layanan	5 Layanan	100%
2	Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanan	5 Layanan	100%

Berdasarkan Tabel Perbandingan Target Renstra Tahun 2020–2024 dengan Capaian Program/Kegiatan Tahun 2020–2024 di atas disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- **Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya**

Target Renstra kegiatan BSPS tahun 2020–2024 sebesar 26.700 unit sementara Realisasi DIPA selama kurun waktu yang sama hanya sebesar 10.999 unit atau hanya sebesar 41,19 persen. Realisasi pada DIPA awal tersebut juga mengalami penurunan apabila disandingkan dengan realisasi kinerja pada kurun waktu yang sama, hanya sebesar 29,92 persen dari target Renstra. Backlog kinerja terbesar terjadi pada tahun 2021, dimana target DIPA sebesar 4.250 unit hanya tercapai sebesar 1.248 unit. Hal ini disebabkan alokasi anggaran BSPS bersumber dari Pinjaman Luar Negeri World Bank melalui NAHP tidak terealisasi, sesuai dengan arahan Menteri PUPR pada saat itu. Di luar itu, realisasi kinerja pelaksanaan BSPS relatif dapat mencapai target DIPA.

Kuota BSPS tidak dapat dipungkiri adalah hak dari anggota Komisi V DPR RI, sehingga pengalokasiannya harus mengacu pada arahan dan pembagian konstituen dari anggota. Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak memiliki keterwakilan di Komisi V, sehingga praktis kuota BSPS juga tidak banyak yang diperoleh. Alokasi yang diterima dan dilaksanakan merupakan kuota BSPS untuk tema khusus, yaitu penanganan Program Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Target Renstra sebesar 26.700 unit ini juga memperlihatkan perencanaan jangka menengah 2020–2024 dilakukan dengan terlalu optimis, kurang tajam mempertimbangkan isu-isu strategis perumahan, dan kondisi keuangan negara. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra) dan target penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program BSPS di Provinsi Bengkulu pada periode Renstra 2025–2029.

- **Pembangunan Rumah Susun**

Target Pembangunan rumah susun sesuai dengan Renstra 2020–2024 adalah sebesar 967 unit. Sementara realisasi DIPA dalam kurun waktu yang sama adalah sebesar 120 unit, atau hanya sebesar 12,4 persen. Dalam kurun waktu lima tahun ini, hanya terdapat tiga tower rumah susun yang dibangun, yaitu Rumah Susun ASN BWS Bengkulu (44 unit), yang selesai dibangun tahun 2020, Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi Bengkulu (44 unit) selesai dibangun tahun 2024 dan

Rumah Susun Ponpes Al Muslimun (32 unit barak) selesai dibangun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah susun belum menjadi prioritas Ditjen Perumahan dalam lima tahun terakhir ini. Sebagaimana diketahui program prioritas Ditjen Perumahan untuk Rumah Susun adalah Pembangunan Rumah Susun untuk ASN, TNI dan Polri mendukung Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Pembangunan rumah susun reguler masih sebagian besar dilaksanakan di Wilayah Jawa mengikuti kebutuhan masyarakat perkotaan akan hunian vertikal. Kebutuhan rumah susun untuk MBR dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebenarnya potensial untuk bisa dibangun di wilayah Bengkulu. Namun kendala klasik berupa ketersediaan anggaran menjadi kendala beberapa usulan dari kabupaten/kota di Bengkulu belum teralokasi.

- **Pembangunan Rumah Khusus**

Target Pembangunan Rumah Khusus mengacu pada Renstra 2020-2024 adalah sebesar 600 unit. Namun realisasi DIPA tidak ada alokasi Pembangunan rumah khusus pada periode tersebut di Provinsi Bengkulu. Prioritas target Pembangunan rumah khusus dalam lima tahun ini adalah untuk relokasi masyarakat pascabencana. Walaupun kategori penerima bantuan rumah khusus bisa juga mengakomodasi Masyarakat di Kawasan Perbatasan, Kawasan Tertinggal, Terpencil, Terluar (3T), namun mengingat tingginya kebutuhan untuk penanganan relokasi pascabencana di berbagai wilayah Indonesia, membuat alokasi untuk Masyarakat perbatasan dan 3T belum dapat diakomodir.

Provinsi Bengkulu merupakan wilayah rawan bencana, khususnya untuk gempa bumi, tsunami dan longsor. Namun untungnya dalam lima tahun terakhir ini, tidak terdapat kejadian bencana alam yang dapat dikategorikan bencana skala besar atau skala nasional yang membutuhkan penanganan relokasi hunian melalui rumah khusus. Sehingga praktis dalam lima tahun ini kuota bantuan rumah khusus tidak ada dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.

- **Fasilitas Bantuan PSU**

Target Renstra untuk bantuan PSU adalah sebesar 850 unit, sementara realisasi DIPA adalah sebesar 595 unit, atau sebesar 70 persen. Apabila disandingkan dengan realisasi kinerja dalam lima tahun yang sama adalah sebesar 696 unit atau sebesar 81,88 persen dari target DIPA. Hal ini terjadi karena tahun 2023 capaian kinerja sebesar 401 unit melebihi target DIPA 300 unit.

Secara keseluruhan, realisasi Bantuan PSU merupakan kegiatan yang paling mendekati target Renstra, atau hanya terjadi backlog sebesar 18,12 persen.

Hal ini menunjukkan perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) disusun relatif lebih realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan, ketersediaan anggaran dan kemampuan pengembang untuk memenuhi *readiness criteria* (RC) pemberian bantuan PSU. Tentunya dalam penyusunan target Renstra 2025-2029 ke depan, benchmark ini dapat digunakan dengan asumsi adanya penambahan pembangunan perumahan umum yang berimplikasi pada penambahan usulan bantuan PSU. Sosialisasi pemenuhan RC berupa syarat minimal 100 unit rumah dalam satu hamparan (dengan 50 unit sudah terbangun), harus menjadi base line bagi perencanaan developer dalam pembangunan perumahan, agar usulan bantuan PSU dapat diakomodir.

- **Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus**

Sesuai dengan arahan Menteri PUPR, bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan atau istilahnya OPOR hanya dilakukan untuk aset perumahan yang belum diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan. Artinya kegiatan OPOR ini seharusnya kedepan tidak ada lagi. Kegiatan ini harus dimanfaatkan untuk tujuan percepatan Serah Terima Aset dan Penghunian serta Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus oleh pihak penerima bantuan.

Target OPOR rumah susun pada tahun 2020-2024 yang lalu hanya dilakukan pada unit rumah susun yang belum dilakukan serah terima asset. Mengingat kegiatan OPOR ini sudah selesai dilaksanakan, maka tentunya proses penghunian dan STA harus segera dilakukan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebagai unit pelaksana teknis kegiatan menghadapi berbagai tantangan terkait lahan, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Selain itu, terdapat pula potensi untuk mendukung pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti pengembangan program bantuan, skema pembiayaan perumahan, dan kolaborasi antar *stakeholder* perumahan.

1.2.1. Potensi

Secara umum, potensi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencerminkan peluang dalam memperluas dan mempercepat pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi dan peluang pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu:

a. Pengembangan program peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Dengan adanya program tersebut, maka jumlah rumah layak huni yang diusulkan oleh setiap kabupaten/kota berpotensi terpenuhi bahkan melebihi target yang dimiliki dan mengurangi angka *backlog* pada kabupaten/kota.

b. Menerapkan skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR

Bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 2.675 unit.

c. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pemanfaatan bantuan CSR yang ada di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berupa peningkatan kualitas rumah sebanyak 44 unit.

d. Kolaborasi dan kerjasama antar *stakeholder* perumahan

Kolaborasi yang dimaksud meliputi kerjasama pembangunan/peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan/peningkatan kualitas sanitasi rumah kumuh, pembangunan rumah KPR di atas tanah pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

e. Pembangunan perumahan ASN

Dalam rangka menyediakan hunian untuk ASN yang tidak memiliki rumah, maka potensi yang dimiliki oleh Satuan Kerja adalah membangun hunian berupa rumah susun dan rumah khusus.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu merupakan tantangan dalam menyediakan pemerataan rumah layak huni yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Tantangan dan permasalahan yang ada, yaitu;

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu masih membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan dalam pencapaian target yang ada di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.

b. Keterbatasan Alokasi Anggaran

Untuk mendukung capaian usulan kabupaten/kota dalam kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas rumah swadaya, prasarana, sarana, serta utilitas (PSU), rumah susun, dan rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh, alokasi anggaran yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu masih jauh dari target yang disampaikan oleh kabupaten/kota.

c. Kurangnya Kepedulian Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan

Masih adanya pemerintah daerah yang kurang memahami perpindahan aset dari Kementerian kepada pemerintah daerah yang menyebabkan serah terima aset menjadi terhambat. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar dinas sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan data terkait.

d. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat/LSM terkait Mekanisme Usulan Kegiatan

Kurangnya pengetahuan masyarakat/LSM dalam melakukan usulan data pembangunan sehingga masih terdapat masyarakat/LSM yang mengajukan usulan langsung ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa koordinasi ke Dinas terkait yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data usulan dan data yang ada pada Kabupaten pengusul.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dibentuk sebagai unit pelaksana teknis yang berperan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP bertugas melaksanakan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai kebijakan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas perumahan serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, memperkuat koordinasi dan pelaksanaan teknis di daerah, mendukung penataan kawasan permukiman pasca-bencana atau kerusuhan sosial, serta memfasilitasi serah terima aset pembangunan perumahan.

Wilayah kerja BP3KP Sumatera IV meliputi Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu adalah:

- Meningkatkan akses masyarakat Provinsi Bengkulu terhadap hunian layak, terjangkau, aman, dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu;
- Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan di atas memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru
- b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas
- c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
- d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau
- e. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni
- f. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

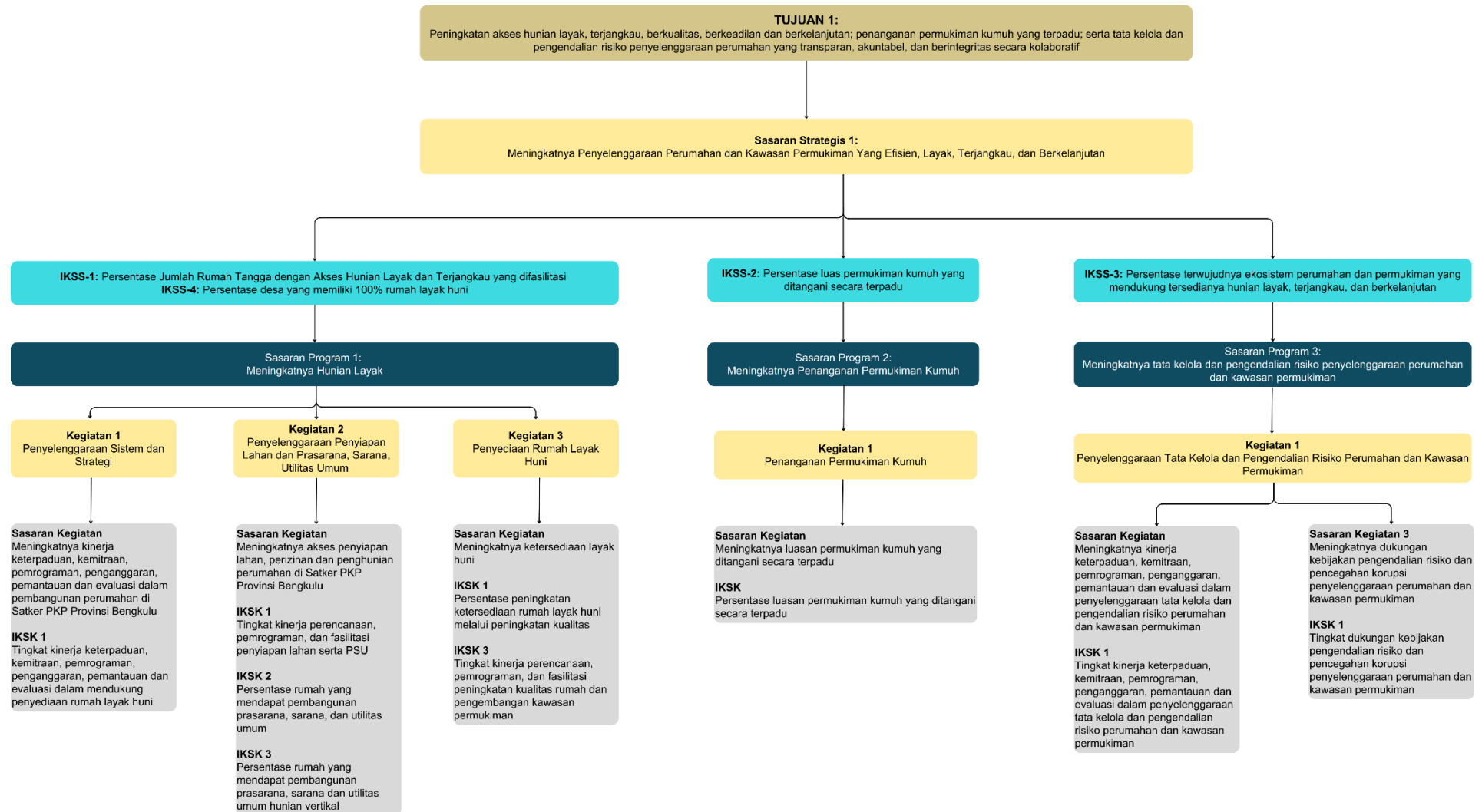
- g. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- h. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

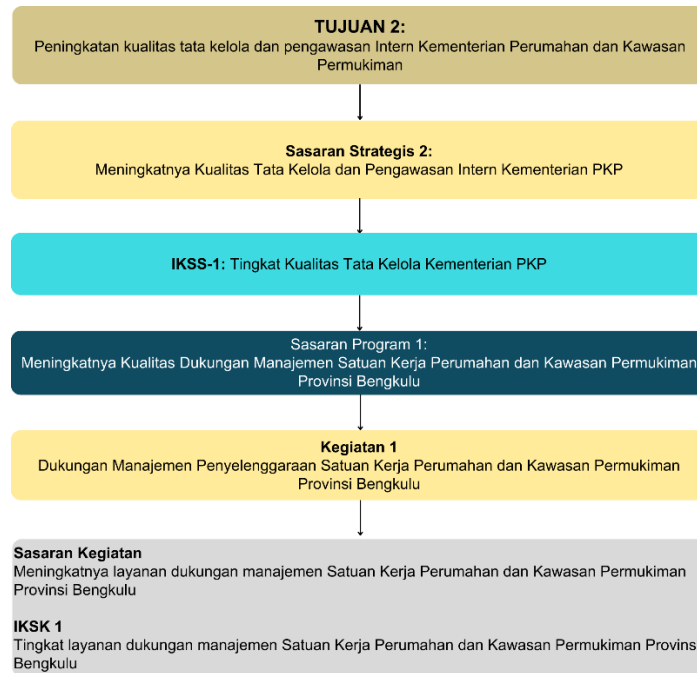
2.2. SASARAN PROGRAM SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ditetapkan sasaran strategis dan sasaran program Balai dan Satuan Kerja. Adapun Sasaran Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu adalah:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP

Sasaran program secara lengkap dijabarkan dalam diagram sebagai berikut.





Gambar 1. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas *stakeholder* perumahan dan masyarakat; dan
 - Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui

pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
- Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
- Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
- Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
- Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:

- Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
- Pengembangan skema tabungan berencana;
- Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;

- Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
 - Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan

skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

- Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- Penguatan kelembagaan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;

- Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - Penguatan kelembagaan.
5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
 6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 8. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

1. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
2. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

3. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
 - Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
4. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
 - *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan

- Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

e. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja (ABK) dan kompetensi;
 - Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan

- Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- 6. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- 7. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- 8. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- 9. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- 10. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka mendukung capaian Unit Organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

menetapkan arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan terukur. Pelaksanaan difokuskan pada peningkatan kapasitas penyediaan perumahan, penguatan sistem perencanaan dan pengendalian proyek, serta optimalisasi tata kelola administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah kebijakan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, yaitu:

a. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
2. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman.
3. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan
2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif berupa skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR) dan peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

3. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
2. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan.
3. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
4. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

1. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.
2. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya melalui strategi *Risk*, yaitu penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;

e. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
4. Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
5. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan

- Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
6. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- Penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu turut mendukung penyelenggaraan sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh BP3KP Sumatera IV, yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

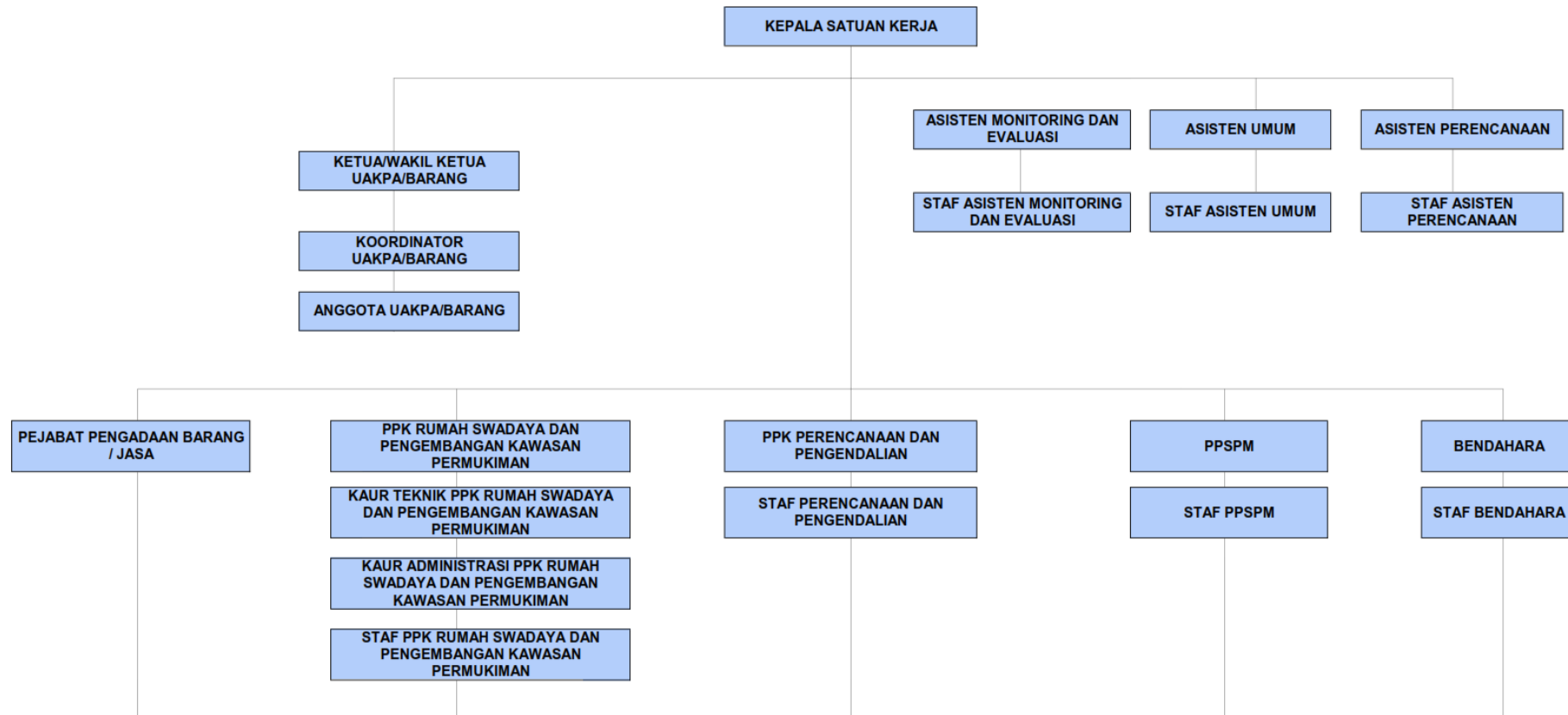
- j. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- k. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik.

Sebagai perpanjangan tangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV di Provinsi Bengkulu, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki peran dalam menerjemahkan tugas dan fungsi balai dengan penyesuaian lingkup kewenangan operasional, koordinasi daerah, serta dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan di Provinsi Bengkulu. Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, yaitu:

- a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran satuan kerja, termasuk penyusunan DIPA, rencana pelaksanaan kegiatan, dan rencana penarikan dana;
- b. Pelaksanaan pengujian tagihan, penerbitan perintah pembayaran, serta pengelolaan administrasi perbendaharaan sesuai ketentuan;
- c. Pengelolaan keuangan satuan kerja yang meliputi penerimaan, pembayaran, pembukuan, perpajakan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan kontrak, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik maupun swakelola;
- e. Pengawasan, pengendalian, dan supervisi pelaksanaan kegiatan untuk menjamin kesesuaian output, mutu pekerjaan, dan ketepatan penggunaan anggaran;
- f. Penatausahaan dokumen kegiatan dan keuangan serta pengelolaan arsip;
- g. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan kerja;
- h. Pengelolaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);
- i. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan pengendalian intern, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan; dan
- j. Pelaksanaan dukungan administrasi, tata usaha, dan layanan operasional satuan kerja.

Berikut adalah struktur organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.

STRUKTUR SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU



Gambar 2. Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu TA. 2025

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut:

A. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

1. Menyusun DIPA;
2. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah berkonsultasi dengan atasan langsung sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
5. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
6. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
9. Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA;
10. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perdebatan;
11. Melaksanakan seluruh tugas Satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
12. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
13. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat perbendaharaan di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
14. Menandatangani SPP-UP dan selanjutnya menyampaikannya kepada pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM;
15. Menandatangani SK / SPKK;

16. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
17. Bertanggung jawab atas seluruh penerimaan pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN;
18. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
19. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan BMN.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
5. Melaksanakan kegiatan swakelola;
6. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
7. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
8. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
9. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja;
10. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
11. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
12. Menyimpan dan menjaga keutuhanseluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
14. Mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja mengenai perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
15. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
16. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

17. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
18. Bertanggung jawab terhadap materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
19. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

C. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

1. Menguji kebenaran SPP atau doumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
8. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
9. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
10. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalm DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
11. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut, antara lain :
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, no. rekening dan nama bank);
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketetapannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar sebelum kadaluwarsa).

12. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
13. Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN setempat;
14. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja;
15. PPSPM bertanggung jawab terhadap :
 - a) Kebenaran administrasi;
 - b) Kelengkapan administrasi;
 - c) Keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.

D. Bendahara Pengeluaran

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja;
2. Mengelola anggaran sesuai DIPA;
3. Meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada PPK mengenai penetapan besarnya uang muka yang akan diberikan;
4. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS);
5. Meneliti kelengkapan SPP yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/PPK;
6. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP;
7. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional;
8. Meneliti ketersediaan dana dalam RKA K/L dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
9. Menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapan administrasi;
10. Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
11. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari PPK;
12. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen keuangan lainnya;
13. Melaksanakan pembukuan sesuai perundang-undangan;

14. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

E. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

F. Unsur Pembantu Perbendaharaan

1. Asisten Perencanaan

- a) Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan dan penyusunan program Bantuan seluruh kegiatan Satuan Kerja;
- b) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi terkait dengan penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional;
- d) Melakukan penyiapan rencana kegiatan Satuan Kerja;
- e) Menyusun usulan Revisi DIPA;
- f) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan;
- g) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

2. Asisten Administrasi / Umum

- a) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait urusan administrasi umum dan keuangan;
- b) Melakukan Penata Usaha Kantor dan Kepegawaian;
- c) Melakukan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga;
- d) Melakukan Penyusunan Jadwal Alokasi Anggaran;
- e) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran;
- f) Melakukan Penyusunan Laporan Berkala Realisasi Anggaran; melakukan Penyusunan Laporan Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.

3. Kepala Urusan Administrasi Dan Umum dan Urusan Teknik

- a) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Program dan Penggunaan Anggaran sesuai DIPA;
- b) Melakukan pendokumentasian kegiatan, surat-surat dan laporan PPK;
- c) Meneliti / mengoreksi dan memfile dokumen - dokumen kegiatan (Perjanjian Kontrak / kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan dokumen terkait lainnya;
- d) Melakukan penyiapan usulan revisi DIPA APBN dan RKA-KL;
- e) Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan serta cara pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- f) Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya untuk keperluan lelang kegiatan kontraktual;
- g) Melakukan penyiapan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan dokumen tender;
- h) Melakukan penataan administrasi evaluasi pelelangan;
- i) Melakukan penyiapan dokumen kontrak;
- j) Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- k) Melakukan penyiapan konsep Petunjuk Tindak Turun Tangan (PT3);
- l) Melakukan penyiapan Berita Acara serah terima pekerjaan kontraktual;
- m) Melakukan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- n) Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan program dan anggaran berdasarkan DIPA APBN dan RKA-KL;
- o) Melakukan penyiapan dan memfile dokumen-dokumen kegiatan, antara lain :
 - perjanjian kontrak/kerjasama beserta perubahan/adendumnya;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - Berita Acara serah terima pekerjaan selesai untuk kegiatan kontraktual;

- p) Melakukan pengumpulan laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- q) Membantu Balai mencari Pelanggan dalam penggunaan layanan Klinik Rumah Swadaya;
- r) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait Klinik Rumah Swadaya;
- s) Membantu dan Mendampingi Tim Balai terkait Klinik Rumah Swadaya.

4. Staf Perpajakan

- a) Menghitung pajak yang harus dibayar perusahaan, baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun jenis pajak lainnya;
- b) Membuat dan menyusun laporan pajak secara bulanan, triwulanan, atau tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Staf Perencanaan dan Pengolahan Data

- a) Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung proses perencanaan;
- b) Membantu membuat KAK dan RAB Perencanaan Satker;
- c) Mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal;
- d) Memastikan kualitas data, termasuk keakuratan dan keandalan data;
- e) Menginput dan mengelola data dalam sistem informasi yang relevan;
- f) Mengolah data menjadi bentuk yang mudah dipahami dan digunakan, seperti grafik atau tabel;
- g) Menyajikan data dalam bentuk yang jelas dan ringkas, menggunakan berbagai media seperti laporan tertulis atau presentasi.

6. Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

- a) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAi) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);

- c) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

7. Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

- a) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
- c) Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

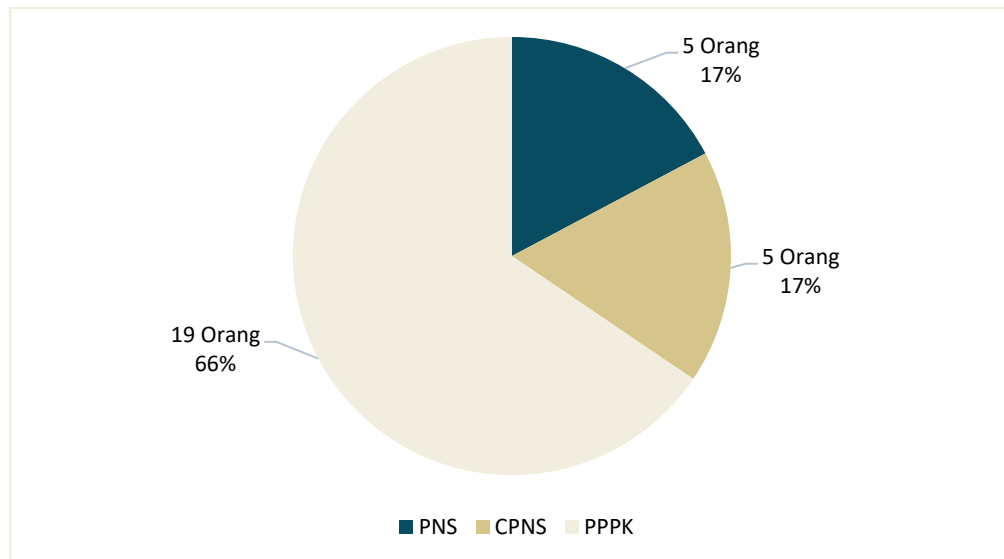
8. Petugas E-Monitoring (MyPKP)

- a) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan);
 - Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja;
 - Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Petugas Manajemen Risiko, LAKIP dan Kompu

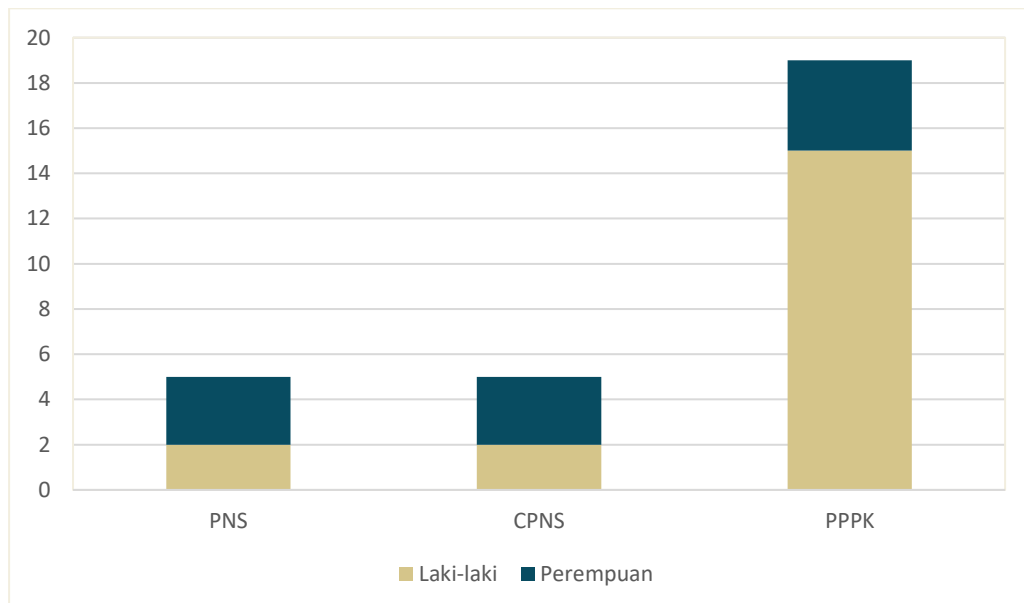
- Melakukan Penginputan data-data manajemen risiko yang ada pada kegiatan PPK masing-masing di aplikasi MR;
- Membuat laporan dan memberikan Form Pengisian MR dan SPIP pada PPK;
- Membuat Laporan Perjanjian Kinerja (PK), SAKIP, LAKIP, Rencana Strategis dan Rencana Aksi;
- Melakukan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video laporan kegiatan Satker;
- Membuat Naskah/Berita Kegiatan Kesatkeran.

Total Pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 adalah 29 orang dengan rincian 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



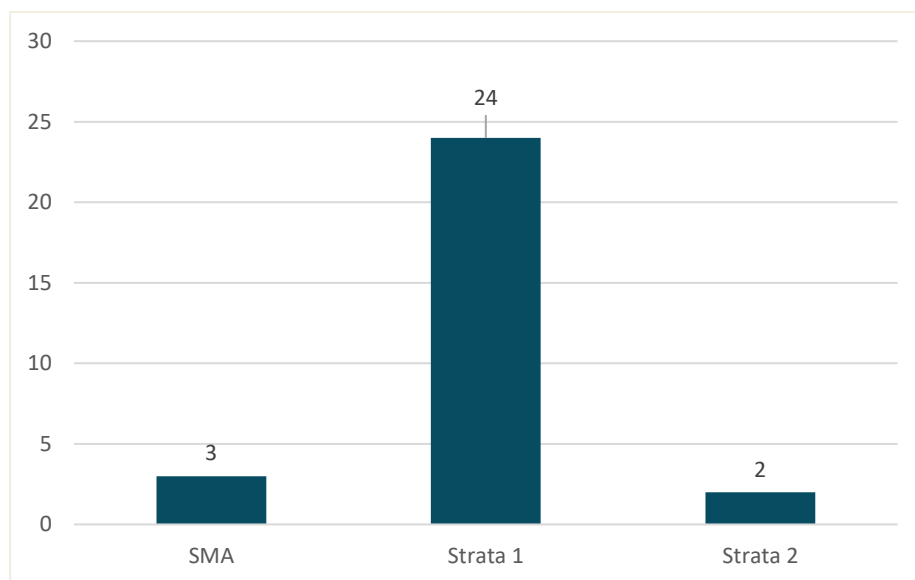
Gambar 3. SDM pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Dari 29 (dua puluh sembilan) pegawai terdiri atas 19 orang (65,52%) pegawai laki-laki dan 9 orang (34,48%) pegawai perempuan.



Gambar 4. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidikan sarjana (S-1)/diploma IV (D-4) hingga magister (S-2) dengan rincian 15 (empat belas) pegawai memiliki latar belakang Pendidikan teknis dan 14 (empat belas) lainnya memiliki latar belakang Pendidikan nonteknis.



Gambar 5. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Komposisi sumber daya manusia yang seimbang antara pegawai berlatar belakang pendidikan teknis dan nonteknis masing-masing sebesar 50 persen merupakan modal strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Pegawai dengan kompetensi teknis berperan penting dalam menjamin ketepatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan yang berbasis standar teknis dan regulasi, khususnya pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, pegawai dengan latar belakang nonteknis berkontribusi dalam penguatan aspek manajerial, administrasi, tata kelola, komunikasi publik, dan pelayanan pemangku kepentingan. Sinergi kedua kelompok kompetensi tersebut mendorong terselenggaranya pelayanan yang profesional, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki target kinerja yang mencakup sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan dan program, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu mengacu pada target kinerja unit kerja di atasnya yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 8. Target Kinerja Satuan Kerja PKP Provinsi Bengkulu 2025–2029

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI	
Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	1 Laporan
Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	5 Laporan
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4 Laporan
PENYELENGGARAAN PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM	
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada rumah tapak	628 Unit
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	
Peningkatan kualitas rumah swadaya	16.793 Unit
Pembangunan rumah khusus	1.604 Unit
Pembangunan rumah susun	176 Unit
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	1 Laporan
DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	
Layanan Perkantoran	
Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	5 Layanan
Layanan Umum	
Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	5 Layanan
Layanan Umum (Ditjen KP)	4 Layanan
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4 Layanan
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4 Layanan
Layanan Sarana Internal	
Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	5 Layanan
Layanan Reformasi Kinerja	
Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4 Layanan

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RPJMN Tahun 2025–2029, maka dibutuhkan dana untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah sebesar Rp1.574.834.259.000 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Satuan Kerja PKP Provinsi Bengkulu 2025–2029

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029 (dalam ribu rupiah)
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI	
Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	38.472
Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1.086.470
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	303.508
PENYELENGGARAAN PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM	
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada rumah tapak	9.846.307
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	
Peningkatan kualitas rumah swadaya	437.898.600
Pembangunan rumah khusus	732.131.128
Pembangunan rumah susun	344.771.892
Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	2.016
DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	
Layanan Perkantoran	
Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	46.697.785
Layanan Umum	
Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	90.009
Layanan Umum (Ditjen KP)	342.530
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	487.780
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	303.508
Layanan Sarana Internal	
Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	400.675
Layanan Reformasi Kinerja	
Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	433.582
TOTAL	1.574.834.259

BAB V PENUTUP

Keberhasilan Pembangunan sektor perumahan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan akses terhadap permukiman yang aman dan berkelanjutan. Capaian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan wilayah melalui pengurangan backlog perumahan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat sesuai dengan RPJMN 2025–2029.

Melalui Rencana Strategis ini, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyelarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, RPJMN, serta prioritas pembangunan daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Implementasi strategi yang mencakup penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi tata kelola, serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu.

Akhirnya, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan perumahan ke depan. Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, mitra pembangunan, serta komitmen penuh seluruh aparatur, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu siap mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi pijakan kuat untuk melanjutkan upaya penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman di Provinsi Bengkulu secara efektif dan berkesinambungan.

Lampiran 1. Matriks Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Matriks Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu															
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker PKP Provinsi Bengkulu															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		1	-	-	-	-	1	38.472	-	-	-	-	38.472
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		1	1	1	1	1	5	112.419	224.652	236.783	249.570	263.046	1.086.470
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satker PKP Provinsi Bengkulu															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		-	157	157	157	157	628	-	2.301.139	2.392.818	2.502.832	2.649.518	9.846.307
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		121	4.168	4.168	4.168	4.168	16.793	4.114.000	100.896.860	105.929.720	110.962.580	115.995.440	437.898.600
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	401	401	401	401	1.604	-	172.808.795	177.984.500	186.440.778	194.897.055	732.131.128
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		-	44	44	44	44	176	-	82.831.092	83.525.200	87.313.600	91.102.000	344.771.892
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		1	-	-	-	-	1	2.016	-	-	-	-	2.016
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu															
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5	3.648.425	9.987.961	10.487.359	11.011.727	11.562.313	46.697.785
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5	5.962	19.500	20.475	21.499	22.574	90.009
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	79.000	83.266	87.762	92.502	342.530
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	112.500	118.575	124.978	131.727	487.780
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5	8.592	90.968	95.516	100.292	105.307	400.675
7	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
TOTAL										1.574.834.259					

Lampiran 2. Metode Perhitungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

METODE PERHITUNGAN SATKER PKP PROVINSI BENGKULU									
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak									
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker PKP Provinsi Bengkulu	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 1 laporan		Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 5 laporan		Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan		Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum									
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satker PKP Provinsi Bengkulu	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 157 unit 2029: 157 unit 2026: 157 unit 2028: 157 unit Total : 157 unit		Non Kumulatif	Internal

Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 121 unit 2027: 4.168 unit 2029: 4.168 unit 2026: 4.168 unit 2028: 4.168 unit Total : 16.793 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 401 unit 2029: 401 unit 2026: 401 unit 2028: 401 unit Total : 1.604 unit	Non Kumulatif	Internal
			OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 44 unit 2029: 44 unit 2026: 44 unit 2028: 44 unit Total : 176 unit	Non Kumulatif	Internal	
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 1 laporan	Non Kumulatif	Internal	

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Bengkulu	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Satker PKP Provinsi Bengkulu Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Satker PKP Provinsi Bengkulu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU**